

PEMANFAATAN WEB SEMINAR (WEBINAR) SEBAGAI MEDIA INFORMASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Endah Budi Permana Putri¹, Rachma Rizqina Mardhotillah², Tri Deviasari Wulan³
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya¹²³
e-mail corespondeing :endah.budi92@unusa.ac.id

ABSTRACT

The halal status of food product is an important thing that must be considered considering that most consumers in Indonesia are Muslim. . In accordance with UU No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, the government requires businesses to have halal certification on the products. . However, there are still many entrepreneurs who do not understand the importance of having halal certification and how to apply a halal guarantee system. The purpose of this community service activity is to provide information to UMKM. The method used is a web seminar (webinar) which is divided into two sessions, namely the presentation of material and questions and answers. The webinar was held twice with 4 presenters, followed by 416 people consisting of various professions, ranging from students, lecturers, government agencies and businesses engaged in food. The material presented were Development and Potential of the Halal Industry, Benefits of Halal Certification for Producers and Consumers, Halal Supply Chain in Modern Industry, and Introduction of Halal Assurance System and Halal Certification Procedures. At the end of the activity an evaluation of the webinar activity is carried out. As many as 100% of webinar participants were satisfied and had understood the material delivered by all presenters. Business actors who have an understanding of the halal guarantee system are expected to be able to support government programs related to halal certification obligations so that consumers feel calm using products that are guaranteed halal.

Keywords: Webinar, Halal Certification, UMKM

ABSTRAK

Status kehalalan pada produk pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan mengingat sebagian besar konsumen di Indonesia beragama Islam. Sesuai dengan Undang Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah mewajibkan kepada para pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya memiliki sertifikasi halal dan bagaimana penerapan sistem jaminan halal. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terkait dengan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Metode yang digunakan yaitu web seminar (webinar) yang terbagi dalam dua sesi yaitu pemaparan materi dan tanya jawab. Pelaksanaan webinar sebanyak 2 kali dengan 4 orang pemateri yang diikuti oleh 416 orang yang terdiri dari berbagai macam profesi, mulai dari mahasiswa, dosen, instansi pemerintah dan pelaku usaha yang bergerak dibidang pangan. Materi yang disampaikan yaitu Perkembangan dan Potensi Industri Halal, Keuntungan Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen, *Halal Supply Chain in Modern Industry*, dan Pengenalan Sistem Jaminan Halal dan Prosedur Sertifikasi Halal. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan webinar. Sebanyak 100% dari peserta webinar merasa puas dan telah paham dengan materi yang disampaikan oleh semua pemateri. Pelaku usaha yang telah memiliki pemahaman tentang sistem jaminan halal diharapkan dapat mendukung program pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal sehingga konsumen merasa tenang telah menggunakan produk yang terjamin kehalalannya.

Kata kunci: Webinar, Sertifikasi Halal, UMKM

PENDAHULUAN

Berdasarkan aturan pemerintah yang mengacu pada UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka secara bertahap dan dimulai pada tahun 2024, seluruh pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikasi halal untuk produk yang dijual di Indonesia [1]. Saat ini pemerintah masih melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Akan tetapi, adanya pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia berdampak pada berbagai sektor seperti kesehatan, pariwisata dan pangan. Berdasarkan laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* tahun 2020 menyebutkan bahwa pandemi covid-19 memiliki implikasi terhadap ancaman krisis ekonomi yang ditandai oleh terhentinya aktivitas produksi diberbagai negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, dan turunnya bursa saham yang mengarah kepada ketidakpastian [2].

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, diketahui sebanyak 185.184 pelaku UMKM telah terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. Sektor UMKM yang paling terdampak yaitu pelaku usaha makanan dan minuman [3]. Adanya pandemi Covid-19 membuat omzet para pelaku UMKM sektor makanan dan minuman mengalami penurunan seperti yang dialami oleh UD. Berkah Abadi milik Ibu Munawaroh yang terletak di Desa Ngaban RT 09, RW 03, Tanggulangin, Sidoarjo. UD Berkah Abadi menjual makanan ringan dalam kemasan, seperti keripik singkong, kerupuk tahu, dan macaroni. Omset perbulan sebelum pandemi dapat mencapai Rp 12 juta, sedangkan setelah pandemi mengalami penurunan menjadi Rp 3 juta per bulan. Adanya penurunan omset ini berdampak pada kemampuan pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan tentang sertifikasi halal. Selain itu, pelatihan tatap muka tentang sertifikasi halal juga tidak bisa dilakukan ditengah pandemi Covid-19 seperti ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka solusi yang dapat diberikan yaitu mengajak para pelaku UMKM untuk mengikuti sosialisasi sertifikasi halal melalui web seminar (webinar) dengan topik "Mengenal Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha". Webinar ini tidak dipungut biaya dan diakhir kegiatan akan diberikan e-sertifikat bagi peserta yang mengikuti kegiatan sampai akhir. Sementara itu, dalam kondisi pandemi dan menyesuaikan anjuran pemerintah untuk *social distancing* maka sosialisasi dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi sebagai media informasi bagi usaha mikro kecil dan menengah. Target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu peningkatan pengetahuan pelaku UMKM tentang sertifikasi halal sehingga diharapkan pelaku UMKM dapat mendukung program pemerintah terkait kewajiban pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini yaitu sosialisasi kepada peserta webinar sebanyak 416 orang yang terdiri dari pelaku UMKM dan akademisi. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu koordinasi dengan mitra terkait permasalahan yang dihadapi, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Koordinasi dengan mitra bertujuan untuk mencari tahu permasalahan yang terdapat pada pelaku usaha selama pandemi covid-19. Pelaksanaan kegiatan sendiri berlangsung secara online menggunakan aplikasi zoom selama dua hari. Judul webinar yang digunakan yaitu Mengenal Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha. Pada hari pertama terdapat dua narasumber yang memberikan materi. Materi pertama yang diberikan yaitu mengenai perkembangan dan potensi industri halal di Indonesia. Materi kedua membahas tentang keuntungan sertifikasi halal bagi produsen dan konsumen. Selanjutnya pada hari kedua juga terdapat dua narasumber yang memberikan materi. Materi ketiga tentang *halal supply chain in the modern industry* dan materi ketiga mengenai prosedur sertifikasi halal dan pengenalan sistem jaminan halal. Kegiatan webinar dibuka oleh *host* yang kemudian diserahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Setelah kedua narasumber menyampaikan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian evaluasi kegiatan webinar dilakukan dengan cara meminta peserta mengisi form evaluasi melalui google formulir.


PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat umumnya dan pelaku UMKM khususnya. Sosialisasi dilakukan secara online mengingat kegiatan ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dimana kegiatan secara offline yang bersifat mengumpulkan banyak orang masih dilarang untuk dilakukan.

Pemateri pertama yaitu Bapak Ir Sumunar Jati, beliau merupakan Wakil Direktur III bidang penelitian dan pengkajian ilmiah, *management information system*, organisasi kelembagaan, pelatihan dan standar di LPPOM MUI Pusat, Bogor. Materi yang beliau sampaikan mengenai perkembangan dan potensi industri halal di Indonesia. Indonesia telah memduduki peringkat ke-4 dalam Global Islamic Economy Indicator System. Halal sendiri tidak hanya meliputi makanan dan minuman akan tetapi ada pariwisata halal, muslim fashion, halal media, dan sebagainya. Lalu untuk strategi pengembangan industry halal yang dapat dilakukan yaitu dengan riset halal yang mendukung industri, mendukung regulasi dan kebijakan dari pemerintah, industrialisasi produk halal, dan memiliki UMKM yang berdaya saing tinggi [4].

Pemateri kedua yaitu Bapak Berto Mulia Wibawa, M.M, beliau merupakan dosen Manajemen Bisnis ITS dan juga konsultan bisnis. Materi yang beliau sampaikan adalah keuntungan sertifikasi halal bagi produsen dan konsumen. Keuntungan sertifikasi halal bagi produsen antara lain yaitu terjaminnya kualitas, jaminan kesegaran, memiliki akses pasar global, produsen memiliki reputasi dan itikad baik kepada konsumen. Sedangkan keuntungan sertifikasi halal bagi konsumen antara lain yaitu terlindungi dari makanan/minuman yang berpotensi tidak halal, terjamin kesehatannya, dan mendapatkan kepastian hukum [5].

Pemateri ketiga yaitu Bapak Prof. Iwan Vanany, ST MT, PhD (L), beliau merupakan dosen Teknik Industri ITS. Materi yang beliau sampaikan yaitu *halal supply chain in the modern industry*. Dalam pemaparannya beliau menjelaskan bahwa prinsip *halal logistics* adalah memisahkan antara produk halal dan non halal agar tidak terjadi kontaminasi, kesalahan dan memastikan prosesnya sesuai dengan syariat islam [6]. Gambaran mengenai *halal in supply chain* dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber : Vanany (2020)

Gambar 1. Halal in Supply Chain

Pemateri keempat yaitu Ibu Viera Nu'rizza Pratiwi, S.TP., M.Sc yang merupakan auditor halal di Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Awalnya, LPPOM MUI yang memiliki peran dalam sertifikasi halal, namun saat ini untuk memperoleh sertifikasi halal dapat menghubungi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Namun penetapan kehalalan produk tetap melalui komisi fatma MUI. Tata cara memperoleh sertifikat halal dapat dilihat pada Gambar 2 [7].



Sumber : www.halal.go.id

Gambar 2. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Peserta pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya berasal dari pelaku UMKM namun berasal dari akademisi baik mahasiswa dan dosen juga instansi pemerintahan. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan bekal bagi mereka apabila nantinya akan membuka suatu usaha. Sedangkan akademisi diharapkan mampu memberi pendampingan pada pelaku UMKM di sekitarnya, karena peserta berasal dari berbagai daerah di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa seluruh (100%) peserta merasa puas dengan kegiatan webinar dengan topik “Mengenal Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha”, baik pada seri satu maupun seri kedua. Sebagian besar peserta telah memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh narasumber. Sebelum mengikuti kegiatan ini, sebagian besar peserta belum mengetahui terkait kewajiban memiliki sertifikasi halal bagi produk UMKM dan sebagian dari mereka belum mengetahui peraturan baru bahwa saat ini peraturan sertifikasi halal dibawah tugas dari BPJPH, sedangkan LPPOM MUI saat ini bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ditunjuk oleh BPJPH.

Selanjutnya, topik webinar yang diharapkan oleh peserta masih seputar kehalalan produk seperti titik kritis bahan baku produksi, titik kritis penyembelihan, *Halal Assurance System* (HAS) 23000 dan pelatihan auditor halal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan web seminar (webinar) ini telah dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan pengetahuan peserta mengenai sistem jaminan halal sehingga diharapkan para pelaku UMKM dapat mendukung program pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal agar konsumen merasa tenang telah menggunakan produk yang terjamin kehalalannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu Munawaroh selaku pemilik UD Berkah Abadi, Sidoarjo yang telah mewakili mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih juga diucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu jalannya kegiatan hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kominfo. 2019. "Pemerintah Siap Selenggarakan Jaminan Produk Halal" [Online]. Available: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/22210/pemerintah-siap-selenggarakan-jaminan-produk-halal/0/artikel_gpr
- [2] OECD. 2020. "Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses" [Online]. Available: https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119680-di6h3qgi4x.pdf
- [3] Herman. 2020. "2.322 Koperasi dan 185.184 UMKM Terdampak Covid-19". [Online]. Available: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/642537-2322-koperasi-dan-185184-umkm-terdampak-covid19>
- [4] Sumunar Jati., "Webinar Mengenal Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha." Juli-2020.
- [5] Berto Mulia Wibawa, "Webinar Mengenal Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha." Juli-2020.
- [6] Iwan Vanany, "Webinar Mengenal Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha." Juli-2020.
- [7] Kemenag RI. 2020. "Sertifikasi Halal" [Online] Available: <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>